



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR 3363 TAHUN 2017

TENTANG  
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH ISPINI TANAH BUMBU  
KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Yayasan Al Faqih Nomor: 05/TB/AF/XII/2012, tanggal 20 Desember 2012 tentang Permohonan Izin Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ispini dan hasil penilaian meja bulan Mei 2013 dan visitasi ke Yayasan Ispini tanggal 13 Desember 2013;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan pelaksanaan fungsi, pengembangan dan pengawasan atas perguruan tinggi keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah melakukan pengkajian dan persetujuan terhadap usulan pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ispini Tanah Bumbu Kalimantan Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ispini Tanah Bumbu Kalimantan Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015

Kasubdit Kelembagaan & Kerja Sama	Kabag Organisasi, Kepegawaian & Hukum	Direktur	Sekretaris

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1290);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 40);
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1179).

Kasubdit Kelembagaan & Kerja Sama	Kabag Organisasi, Kepegawaian & Hukum	Direktur	Sekretaris
0	/	9	1

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH ISPINI TANAH BUMBU KALIMANTAN SELATAN.
- KESATU : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ispini Tanah Bumbu Kalimantan Selatan yang beralamat di Jalan Hidayah Desa Bersujud Ruku Tetangga 02, Nomor 67 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan di bawah Yayasan Al Faqih yang beralamat di Kampung Kramat, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 005, Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur sesuai dengan Akta Yayasan Nomor 02 Tanggal 27 Juni 2008 dibuat oleh Notaris Haji Iswandi, SH, M.Kn berkedudukan di Purwakarta dan telah disahkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-3147.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 17 Juli 2008.
- KEDUA : Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan izin menyelenggarakan program studi:
- Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Program Sarjana;
  - Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Program Sarjana;
  - Manajemen Pendidikan Islam.
- KETIGA : Izin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA merupakan pemberian izin untuk pelaksanaan perkuliahan reguler dan tidak untuk pelaksanaan perkuliahan extention, konversi program Diploma, memperpendek masa studi Strata Satu, perkuliahan di luar kampus atau perkuliahan *dual mode system*.
- KEEMPAT : Izin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA harus menghasilkan lulusan sesuai dengan kompetensi kerja dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- KELIMA : Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dinyatakan memenuhi persyaratan akreditasi minimal C untuk masa 2 (dua) tahun, dan untuk selanjutnya wajib mengajukan akreditasi ulang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus memenuhi persyaratan Dosen Tetap sesuai ketentuan yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- KETUJUH : Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk memperoleh akreditasi;
  - melaporkan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Keputusan ini ditetapkan; dan

Kasubdit Kelembagaan & Kerja Sama	Kabag Organisasi, Kepegawaian & Hukum	Direktur	Sekretaris
A	/	A	1

- b. melaporkan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Keputusan ini ditetapkan; dan
- c. melaporkan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam (Kopertais) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI).

- KEDELAPAN** : Dalam hal pemberian gelar akademik mengacu kepada Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan.
- KESEMBILAN** : Apabila Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Diktum KEEMPAT, Diktum KELIMA, Diktum KEENAM, Diktum KETUJUH, Diktum KEDELAPAN dan Diktum KESEMBILAN, akan dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEPULUH** : Pengurus Yayasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib menandatangani Surat Pernyataan untuk menyelenggarakan Sekolah Tinggi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan menanggung senua akibat apabila dilakukan pencabutan izin operasional lembaga atau program studi setelah dinyatakan tidak layak.
- KESEBELAS** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Juni 2017

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM



KAMARUDDIN AMIN